



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah Retribusi Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi di Taman Hiburan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan sebagian kepada Kepala Dinas.
- (4) Walikota berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Kepala Dinas berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
 - f. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan/kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan :
 1. kemampuan wajib retribusi.
 2. Sifat kegiatan; dan/atau
 3. Nilai retribusi.

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka :
- a. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 1. Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi; atau
 2. Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 - b. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 - c. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (6) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Walikota.
- (7) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.

BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besaran pengurangan retribusi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. objek retribusi yang dimanfaatkan oleh wajib retribusi bersifat nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah;
 - d. objek retribusi yang ditetapkan terkena bencana;
 - e. objek retribusi digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penetapan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan retribusi, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (3) Terhadap permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006